



PENETAPAN
Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

NOVI NOKUS WOWOR, Tempat/Tanggal Lahir: Tompaso, 23 November 1975; Jenis Kelamin: Laki-Laki; Pekerjaan: Petani; Alamat: Kelurahan Sukur RT 3 RW 9 Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemohon I;

NANCY LAMANSIANG, Tempat/Tanggal Lahir: Sanger, 6 November 1971; Jenis Kelamin: Perempuan; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Alamat: Kelurahan Sukur RT 3 RW 9 Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemohon II;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar keterangan Anak, calon istri Anak, Para Pemohon, dan orang tua calon istri Anak di persidangan;
- Memperhatikan keterangan Saksi-Saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 26 Januari 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 10 Februari 2023 dengan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Arm yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah Suami Isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan No. 7106-KW-15082022-0003, tertanggal 2 Juli 2021;
- Bahwa anak ALFANDY WOWOR, Tempat Tanggal Lahir Touure, 10 April 2004, Jenis Kelamin Laki-Laki, berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 151/11/2004, adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi Nikah berhubung anak ALFANDY WOWOR masih dibawah umur;

Hal. 1 dari 19 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama ALFANDY WOWOR dalam waktu dekat ini, Namun dari Dinas kependudukan dan catatam sipil Minahasa Utara menyampaikan untuk ke Pengadilan Negeri Airmadidi untuk di keluarkan penetapan;
- Ketentuan Undang Undang No, 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yang mengatakan dalam hal ini, batas minimal umur perkawinan wanita di persamakan dengan batas minimal umur perkawinan pria. Dan saat ini, karena anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka perlu mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan dalam rangka perkawinan anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi untuk memberikan PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan Dispensasi Nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama ALFANDY WOWOR, Tempat Tanggal Lahir Touure, 10 April 2004, Jenis Kelamin Laki-Laki, berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 151/11/2004, yang masih di bawah umur dengan segala akibat hukumannya;
3. Biaya di tanggung Pemohon;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

(2.3) Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Anak, calon istri Anak, dan orang tua calon istri Anak di persidangan;

(2.4) Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, calon istri Anak, dan orang tua calon istri Anak agar memahami beberapa resiko perkawinan khususnya terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

(2.5) Menimbang, bahwa setelah Hakim memberikan nasihat perihal beberapa resiko perkawinan tersebut, Para Pemohon, Anak, calon istri Anak, dan orang tua istri suami Anak menyatakan telah memahami namun tetap menghendaki dilangsungkannya perkawinan antara Anak dengan calon istri Anak;

Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.6) Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan dan Para Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

(2.7) Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Anak yaitu Alfandy Wowor yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Anak lahir Toure pada tanggal 10 April 2004 sehingga saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa sekarang Anak tinggal bersama Para Pemohon di Kelurahan Sukur RT 3 RW 9 Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa nama calon istri anak adalah Susilia Indah Sendow;
- Bahwa Anak beragama Kristen dan begitu pula Para Pemohon;
- Bahwa agama calon istrinya juga Kristen;
- Bahwa pendidikan terakhir dari Anak adalah Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Anak sempat mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Atas namun memutuskan untuk tidak lagi bersekolah setelah adanya pandemi Covid-19;
- Bahwa Anak dengan calon istrinya telah berpacaran;
- Bahwa pada masa pacaran itu Anak telah sering melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon istri Anak sehingga saat ini Anak sekarang dalam kondisi hamil;
- Bahwa hubungan layaknya suami istri tersebut tidak pernah diketahui oleh Para Pemohon maupun orang tua calon istri Anak;
- Bahwa sebenarnya orang tua Anak sudah mengingatkan agar Anak berhati-hati dalam berpacaran;
- Bahwa jarak usia antara Anak dengan calon istri Anak adalah sekira 4 (empat) bulan dan Anak tidak keberatan dengan jarak umur tersebut;
- Bahwa Anak sudah memahami resiko perkawinan yang akan dijalani dengan calon istri Anak;
- Bahwa saat ini Anak belum memiliki pekerjaan yang jelas karena setiap harinya masih ikut dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon juga siap untuk membantu mencukupi kehidupan rumah tangga Anak dengan calon istri Anak sampai dapat mandiri;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap Anak untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istri Anak;
- Bahwa Anak setuju dan siap untuk melangsungkan perkawinan sekaligus menjadi istri bagi calon istri Anak;

Hal. 3 dari 19 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mencintai calon istri Anak;
- Bahwa Para Pemohon maupun orang tua calon istri Anak telah setuju dan memberikan restu kepada Anak dan calon istri Anak untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak akan berusaha menjadi suami yang baik bagi calon istri Anak;
- Bahwa Anak berjanji tidak akan meninggalkan calon istri Anak dalam situasi dan kondisi apapun;
- Bahwa Anak dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Anak dan calon istri Anak tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan;
- Bahwa perkawinan antara Anak dengan calon istri Anak akan dilangsungkan dalam tata cara agama Kristen;

(2.8) Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan calon istri Anak yaitu Susilia Indah Sendow yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa calon istri Anak adalah anak kandung dari Novi Nokus Wowor dan Nancy Lamansiang;
- Bahwa calon istri Anak lahir di Lemban pada tanggal 15 Agustus 2004 sehingga saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;;
- Bahwa saat ini orang tua calon istri Anak juga sedang mengajukan permohonan dispendasi kawin untuk calon istri Anak;
- Bahwa saat ini calon istri Anak tinggal bersama dengan orang tuanya di Desa Kuwil Jaga 6 Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa calon istri Anak telah berpacaran dengan Anak;
- Bahwa pada masa pacaran itu Anak telah sering melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon istri Anak sehingga saat ini calon istri Anak sekarang dalam kondisi hamil;
- Bahwa hubungan layaknya suami istri tersebut tidak pernah diketahui oleh orang calon istri Anak maupun Para Pemohon;
- Bahwa jarak usia antara calon istri Anak dengan Anak adalah 4 (empat) tahun dan calon istri Anak tidak berkeberatan dengan jarak usia tersebut;
- Bahwa calon istri Anak memahami resiko perkawinan dan menyatakan siap untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak;
- Bahwa saat ini Anak belum memiliki pekerjaan yang jelas;

Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon istri Anak juga siap untuk membantu mencukupi kehidupan rumah tangga calon istri Anak dengan Anak sampai dapat mandiri;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun agar calon istri Anak melangsungkan perkawinan dengan Anak;
- Bahwa calon istri Anak setuju dan siap untuk melangsungkan perkawinan sekaligus menjadi istri bagi Anak;
- Bahwa calon istri Anak mencintai Anak;
- Bahwa orang tua calon istri Anak maupun Para Pemohon telah setuju dan memberikan restu kepada calon istri Anak dan Anak untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon istri Anak berjanji akan menjadi suami yang baik bagi Anak dan tidak akan pernah meninggalkan Anak dalam situasi dan kondisi apapun;
- Bahwa calon istri Anak dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Anak dan calon istri Anak tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa orang tua calon istri Anak berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan;
- Bahwa perkawinan antara calon istri Anak dengan Anak akan dilangsungkan dalam tata cara agama Kristen;

(2.9) Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon I sebagai ayah kandung Anak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa alasan diajukan permohonan dispensasi kawin ini adalah karena Anak belum berumur 19 (sembilan belas) tahun padahal calon istri Anak sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa Para Pemohon telah memahami resiko perkawinan antara Anak dengan calon istri Anak;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan antara Anak dengan calon istri Anak seperti hubungan darah;
- Bahwa Para Pemohon tidak berkeberatan dengan jarak usia antara Anak dengan calon istri Anak yaitu 4 (empat) bulan;
- Bahwa segala sesuatu perihal perkawinan antara Anak dengan calon istri Anak sudah didiskusikan dengan keluarga Para Pemohon dengan orang tua calon istri Anak;

Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun agar Anak melangsungkan perkawinan dengan calon istri Anak;
- Bahwa Para Pemohon telah memberikan izin dan restu kepada Anak dan calon istri Anak untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa perkawinan akan dilangsungkan dalam tata cara agama Kristen;
- Bahwa Anak dan calon istri Anak tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan Anak dan calon istri Anak;
- Bahwa Para Pemohon dapat memastikan Anak dan calon istri Anak akan dapat diterima oleh keluarga besar Anak;

(2.10) Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon II selaku ibu kandung Anak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak kandung dari Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa alasan diajukan permohonan dispensasi kawin ini adalah karena Anak belum berumur 19 (sembilan belas) tahun padahal calon istri Anak sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa Para Pemohon telah memahami resiko perkawinan antara Anak dengan calon istri Anak;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan antara Anak dengan calon istri Anak seperti hubungan darah;
- Bahwa Para Pemohon tidak berkeberatan dengan jarak usia antara Anak dengan calon istri Anak yaitu 4 (empat) bulan;
- Bahwa segala sesuatu perihal perkawinan antara Anak dengan calon istri Anak sudah didiskusikan dengan keluarga Para Pemohon dengan orang tua calon istri Anak;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun agar Anak melangsungkan perkawinan dengan calon istri Anak;
- Bahwa Para Pemohon telah memberikan izin dan restu kepada Anak dan calon istri Anak untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa perkawinan akan dilangsungkan dalam tata cara agama Kristen;
- Bahwa Anak dan calon istri Anak tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan Anak dan calon istri Anak;
- Bahwa Para Pemohon dapat memastikan Anak dan calon istri Anak akan dapat diterima oleh keluarga besar Anak;

Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.11) Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Lengkong Decky Sendow selaku ayah kandung calon istri Anak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa calon istri Anak adalah anak kandungnya dengan Nancy Lamansiang;
- Bahwa alasan diajukan permohonan dispensasi kawin ini adalah karena Anak belum berumur 19 (sembilan belas) tahun padahal calon istri Anak sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa orang tua calon istri Anak telah memahami resiko perkawinan antara calon istri Anak dengan Anak;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan antara calon istri Anak dengan Anak seperti hubungan darah;
- Bahwa orang tua calon istri Anak tidak berkeberatan dengan jarak usia antara calon istri Anak dengan Anak yaitu 4 (empat) bulan;
- Bahwa segala sesuatu perihal perkawinan antara calon istri Anak dengan Anak sudah didiskusikan dengan keluarga calon istri Anak dan keluarga Anak;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun agar calon istri Anak melangsungkan perkawinan dengan Anak;
- Bahwa orang tua calon istri Anak telah memberikan izin dan restu kepada calon istri Anak dan Anak untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon istri Anak dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa perkawinan akan dilangsungkan dalam tata cara agama Kristen;
- Bahwa Anak dan calon istri Anak tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa orang tua calon istri Anak berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan calon istri Anak dan Anak;
- Bahwa orang tua calon istri Anak dapat memastikan calon istri Anak dan Anak akan dapat diterima oleh keluarga besar calon istri Anak;

(2.12) Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Lita Mantiri selaku ibu kandung calon istri Anak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa calon istri Anak adalah anak kandungnya dengan Novi Nokus Wowor;

Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan diajukan permohonan dispensasi kawin ini adalah karena Anak belum berumur 19 (sembilan belas) tahun padahal calon istri Anak sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa orang tua calon istri Anak telah memahami resiko perkawinan antara calon istri Anak dengan Anak;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan antara calon istri Anak dengan Anak seperti hubungan darah;
- Bahwa orang tua calon istri Anak tidak berkeberatan dengan jarak usia antara calon istri Anak dengan Anak yaitu 4 (empat) bulan;
- Bahwa segala sesuatu perihal perkawinan antara calon istri Anak dengan Anak sudah didiskusikan dengan keluarga calon istri Anak dan keluarga Anak;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun agar calon istri Anak melangsungkan perkawinan dengan Anak;
- Bahwa orang tua calon istri Anak telah memberikan izin dan restu kepada calon istri Anak dan Anak untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon istri Anak dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa perkawinan akan dilangsungkan dalam tata cara agama Kristen;
- Bahwa Anak dan calon istri Anak tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa orang tua calon istri Anak berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan calon istri Anak dan Anak;
- Bahwa orang tua calon istri Anak dapat memastikan calon istri Anak dan Anak akan dapat diterima oleh keluarga besar calon istri Anak;

(2.13) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106032311750001 atas nama Novi Nokus Wowor, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106034611710001 atas nama Nancy Lamansiang, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7106-KW-15082022-0003 atas nama Kepala Keluarga Novie Sahempa, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7106031302080119 atas nama Kelapa Keluarga Novi Nokus Wowor, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1151/11/2002 atas nama Alfandy Wowor, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106031004040001 atas nama Alfandy Wowor, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Izin Orang Tua, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7106-LT-29012016-0004 atas nama Susila Indah Sendow, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106085508040002 atas nama Susila Indah Sendow, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106080312590001 atas nama Lengkong Decky Sendow, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106085607640001 atas nama Lita Mantiri, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 93/000.445.PKM-KOL/II/2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor 422/250/V/2019 atas nama Alfandy Wowor, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-17/D-SMP/13/0024922 atas nama Susilia Indah Sendow, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

(2.14) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksinya, yaitu:

1. Saksi Yanty Yulien Manangka, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini perihal adanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan Para Pemohon terhadap Anak;
 - Bahwa Anak bernama Alfandy Wowor sedangkan calon istri Anak bernama Susilia Indah Sendow;
 - Bahwa Anak dimohonkan dispensasi kawin karena Anak belum berumur 19 (sembilan belas) tahun namun Anak calon istri sudah hamil;
 - Bahwa Saksi dapat memastikan Anak dan calon istri Anak akan dapat diterima oleh keluarga besar Anak maupun masyarakat sekitar tempat tinggal Anak;

Hal. 9 dari 19 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Steven Revy Pangulu, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini perihal adanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan Para Pemohon terhadap Anak;
- Bahwa Anak bernama Alfandy Wowor sedangkan calon istri Anak bernama Susilia Indah Sendow;
- Bahwa Anak dimohonkan dispensasi kawin karena Anak belum berumur 19 (sembilan belas) tahun namun Anak calon istri sudah hamil;
- Bahwa Saksi dapat memastikan Anak dan calon istri Anak akan dapat diterima oleh keluarga besar calon istri Anak maupun masyarakat sekitar tempat tinggal calon istri Anak;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

(2.15) Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

(2.16) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo* dianggap telah termuat sepenuhnya dan secara *mutatis mutandis* telah dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon tersebut diatas pada pokoknya adalah permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon tersebut belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sedangkan calon istri Anak saat ini dalam kondisi hamil;

(3.2) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) maka Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.3) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti Surat yang diberi

Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P-1 sampai dengan P-14 serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya yaitu Saksi Yanty Yulien Manangka dan Saksi Steven Revy Pangulu;

(3.4) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan dari bukti-bukti yang diajukan dan dihadirkan oleh Para Pemohon di persidangan;

(3.5) Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah dibubuhi dengan meterai sehingga telah memenuhi syarat formil bukti di persidangan (*vide*: Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai);

(3.6) Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”. Kemudian berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

(3.7) Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (*vide*: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, maka bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-14 dapat diterima sebagai bukti;

(3.9) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-14 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat

Hal. 11 dari 19 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*bindende*) (*vide*: Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg);

(3.10) Menimbang, bahwa sedangkan bukti surat yang diberi tanda P-7, P-12, dan P-13 termasuk dalam kategori surat lain bukan akta sehingga dengan demikian Hakim akan sepenuhnya menilai kekuatan pembuktiannya sebagai pendukung dalil-dalil yang dikemukakan Para Pemohon (*vide*: Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 294 RBg);

(3.11) Menimbang, bahwa Saksi Yanty Yulien Manangka dan Saksi Steven Revy Pangulu, yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah didengar keterangannya masing-masing dibawah janji maupun sumpah berdasarkan agamanya masing-masing. Dengan demikian, keterangan para Saksi tersebut dapat diterima sebagai keterangan Saksi;

(3.12) Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang masing-masing diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok permohonan dalam perkara *a quo* dan akan mengesampingkan alat bukti yang tidak relevan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo* (*vide*: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

(3.13) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai masing-masing petitum permohonan tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

(3.14) Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup (*vide*: Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

(3.15) Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang (*vide*: Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Hal. 12 dari 19 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.16) Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon (*vide*: Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Tahun 2007);

(3.17) Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua. Sedangkan orang tua sendiri adalah ayah dan/atau ibu kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan/atau ayah dan/atau ibu kandung dari calon istri/isteri (*vide*: Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

(3.18) Menimbang, bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya (*vide*: Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Jika terjadi perbedaan agama antara Anak dan orang tua/wali, permohonan dispensasi kawin diajukan pada Pengadilan sesuai dengan agama Anak (*vide*: Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 yang dihubungkan dengan keterangan Anak dan Para Pemohon didapatkan fakta bahwa Anak merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Para Pemohon yang lahir di Toure pada tanggal 10 April 2004 sehingga saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

(3.20) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4, dan P-6 yang dihubungkan dengan keterangan Anak dan Para Pemohon, Anak memiliki agama yang sama dengan kedua orang tuanya yaitu Kristen. Berdasarkan keterangan Anak dan calon istri Anak yang saling bersesuaian, Anak saat ini tinggal bersama dengan Para Pemohon Kelurahan Sukur RT 3 RW 9 Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;

Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.21) Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Airmadidi mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

(3.22) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Para Pemohon yaitu perihal permohonan dispensasi kawin untuk Anak;

(3.23) Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Yang dimaksud "alasan yang mendesak" tersebut adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Kemudian yang dimaksud "bukti-bukti pendukung yang cukup" tersebut adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan (*vide*: Pasal 7 ayat (2) beserta Penjelasannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

(3.24) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 yang dihubungkan dengan keterangan Anak didapatkan fakta bahwa Anak lahir di Winuri pada tanggal 26 Januari 2005 sehingga saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun yang mana umur Anak tersebut di bawah 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.25) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan calon istri Anak, didapatkan fakta sebelumnya Anak dan calon istri Anak telah berpacaran. Pada masa pacaran tersebut, Anak telah beberapa kali melakukan hubungan suami istri dengan calon istri Anak sampai akhirnya Anak hamil dengan usia kehamilan se sekira 15 (lima belas) minggu (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti P-12);

(3.26) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat keadaan calon istri Anak yang telah mengandung anak dari hasil

Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Anak dengan calon istri Anak tersebut merupakan sebuah alasan yang mendesak yang mana keadaan tersebut membuat tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan antara Anak dengan calon istri Anak. Selain itu Anak dan calon istri Anak menerangkan bahwa mereka siap untuk melangsungkan perkawinan dan berjanji akan menjadi suami maupun istri yang baik dan tidak akan pernah saling meninggalkan satu sama lain dalam situasi dan kondisi apapun;

(3.27) Menimbang, bahwa perkawinan antara Anak dengan calon istri Anak tersebut juga akan sekaligus memberikan kepastian status dan kepastian kesehatan anak yang berada dalam kandungan tersebut mengingat orang tua dan keluarga bertanggungjawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan (*vide*: Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

(3.28) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan orang tua calon istri Anak, Hakim tidak menemukan adanya halangan perkawinan antara Anak dengan calon istri Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.29) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak dan calon istri Anak, baik Anak maupun calon istri Anak telah memahami konsekuensi dari adanya perkawinan sehingga dengan demikian Anak memberikan persetujuannya untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istri Anak;

(3.30) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, dan P-6 yang bersesuaian dengan keterangan Anak, didapatkan fakta Anak lahir di Toure pada tanggal 10 April 2004 sehingga saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan berdasarkan bukti P-8 dan P-9 yang bersesuaian dengan keterangan calon istri Anak, calon istri Anak lahir di Lembean pada tanggal 15

Hal. 15 dari 19 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2004 sehingga saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun. Sehingga dengan demikian perbedaan usia antara Anak dengan calon istri Anak tersebut sekira 4 (empat) bulan. Terhadap perbedaan umur tersebut, Anak, calon istri Anak, Para Pemohon, dan orang tua calon istri Anak tidak mempermasalahkan perbedaan usia tersebut dan tetap ingin melangsungkan perkawinan;

(3.31) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, calon istri Anak, Para Pemohon, dan orang tua calon istri Anak, Hakim berpendapat perkawinan antara Anak dengan calon istri Anak cukup akan berdampak positif bagi kondisi psikologis Anak mengingat antara Anak dengan calon istri Anak telah berpacaran sebelumnya;

(3.32) Menimbang, bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan dengan calon istri Anak tersebut tidak akan berpengaruh pada pendidikan Anak karena berdasarkan keterangan Anak, Anak sudah putus sekolah;

(3.33) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, calon istri Anak, Para Pemohon, dan orang tua calon istri Anak, diketahui bahwa Anak dan calon istri Anak dalam kondisi sehat baik secara jasmani maupun rohani, sehingga Hakim berpendapat kondisi kesehatan Anak mendukung untuk dilangsungkannya perkawinan;

(3.34) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan calon istri Anak, saat ini Anak belum bekerja. Namun berdasarkan keterangan Para Pemohon dan orang tua calon istri Anak, mereka bersedia membantu Anak dan calon istri Anak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sampai Anak dan calon istri Anak dapat mandiri;

(3.35) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, calon istri Anak, Para Pemohon, dan orang tua calon istri Anak, perkawinan yang akan dilangsungkan antara Anak dengan calon istri Anak tersebut tidak didasarkan atas adanya paksaan baik berupa paksaan secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi dari pihak manapun termasuk pihak keluarga. Perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut didasarkan pada pemahaman dan persetujuan masing-masing baik dari Anak maupun calon istri Anak serta adanya restu dari orang tua baik Anak maupun calon istri Anak;

(3.36) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan Anak, calon istri Anak, Para Pemohon, dan orang tua calon istri Anak, perkawinan yang akan dilangsungkan dengan tata cara agama Kristen;

Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.37) Menimbang, bahwa atas perkawinan yang akan dilangsungkan tersebut, Para Pemohon dan orang tua calon istri Anak berkomitmen untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan Anak dan calon istri Anak;

(3.38) Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri Anak dapat memastikan Anak dan calon istri Anak akan dapat diterima dengan baik oleh masing-masing keluarga besar;

(3.39) Menimbang, bahwa Saksi Yanty Yulien Manangka dan Saksi Steven Revy Pangulu dapat memastikan Anak dan calon istri Anak akan dapat diterima baik oleh keluarga besar Anak maupun keluarga calon istri Anak dan masyarakat sekitar tempat tinggal Anak dan calon istri Anak

(3.40) Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan kepada Anak untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan calon istri Anak merupakan sebuah bentuk dari upaya perlindungan Anak baik Anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun anak yang berada di dalam kandungan Anak sebagaimana asas penyelenggaraan perlindungan anak yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak serta hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak;

(3.41) Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan kepada Anak untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan calon istri Anak sekaligus menjadi sebuah bentuk langkah Negara sebagai Negara Peserta untuk melindungi hak-hak anak yang diakui dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*;

(3.42) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka angka 2 (dua) dari petitum permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana diktum amar

Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tanpa merubah maksud dan tujuan dari petitum permohonan tersebut;

(3.43) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terkait dengan angka 1 (satu) dari petitum Para Pemohon, Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

(3.44) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Para Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan apabila terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Para Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

(3.45) Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama Alfandy Wowor yang lahir di Touure pada tanggal 10 April 2004 untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Susila Indah Sendow yang lahir di Lembean pada tanggal 15 Agustus 2004;
3. Membebani Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 18 dari 19 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **JUMAT** tanggal **3 FEBRUARI 2023** oleh kami **RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **HENDRA HAYA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HENDRA HAYA, S.H.

**RIZKA FAKHRY ALFIANANDA,
S.H., M.H.**

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp 100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 10.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
5.	Meterai	:	Rp 10.000,00
JUMLAH			: Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Arm